

# Adaptasi Perkawinan Lintas Agama

Nia Kurniati Syam,<sup>1</sup> Deddy Mulyana,<sup>2</sup> Atie Rachmiatie,<sup>3</sup>  
Pawit M. Yusuf<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Dakwah Prodi KPI-UNISBA  
Nia\_syamday@yahoo.com

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Komunikasi-UNPAD  
Deddy96@yahoo.com

<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Komunikasi-UNISBA  
atierahmiatie@yahoo.com

<sup>4</sup>Fakultas Ilmu Komunikasi-UNPAD  
Pawit.m.yusuf@unpad.ac.id

Diterima : 15 Januari 2017	Direview : 15 Februari 2017	Diterbitkan : 25 Maret 2017
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**Abstract:** This research is a field study on the phenomenon of interfaith marriage, using subjective paradigm-Phenomenology interpretive method and theory of symbolic interaction to identify the types of motifs, adaptation and religious symbols in interfaith marriage. Data collection techniques natural setting, observation, interviews and documentation. The research objective is to explore apamotif interfaith marriage, how adaptations in marriage and religious symbols on families of different religions. The results showed that the pair families of different religions have a motive of love, appearance, comfort, education and the economy, in the adaptation of the marital interfaith marriage portion has a communication climate of consensus, where children married couples of different religions to adapt among married couples that have implications the decision to follow the religion of one parent and or choice in child later handed over to an adult. The authority of the couple in the election decision religion children found their own authority as a husband and wife having legitimacy, had a religious reference. In connection with religious symbols for families of different religions is not a sacred thing. Interfaith families have a high tolerance. Knowledge and strengthening the values of their respective religions encourage the growth of tolerance and high empathy.

**Keyword:** Motif, Adaptation, Marriages, Interfaith

## **Pendahuluan**

Pluralitas etnis dan agama di era globalisasi sudah menjadi karakteristik dari bangsa Indonesia yang heterogen. Tidak dapat dipungkiri, pluralitas agama ini memiliki potensi dan peran sangat besar dalam proses integrasi dan pembangunan. Selain pluralitas agama ini mengandung potensi integrasi juga, bisa memicu terjadinya konflik dan disintegrasi bangsa, ketika melihat masing-masing agama memiliki klaim kebenaran absolut dan muatan emosi keagamaan yang menjadi dasar interaksi primer. Selain hal tersebut pemicu konflik yaitu konflik kepentingan, penyiaran agama, bantuan keagamaan dari luar negeri, perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, pengangkatan anak, pendidikan agama, transparansi informasi keagamaan, pendirian rumah ibadah, penodaan agama. Secara struktural perbedaan agama tersebut berkaitan erat dengan rasa *insecurity* dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Mayoritas masyarakat Kabupaten Cirebon menganut agama Islam, mereka hidup dengan masyarakat non agama Islam, hidup bergandengan termasuk beberapa keluarga berbeda agama dalam satu keluarga yang berada di sebuah desa yang yakni Desa Sidawangi. Hal ini menjadi unik karena perbedaan keyakinan akan dapat menimbulkan disintegrasi, namun di Desa Sidawangi hidup bersama dalam sebuah keluarga, maupun bertetangga.

Komunikasi merupakan instrumen dasar ketika individu berinteraksi dengan individu lain, komunikasi memungkinkan seseorang untuk melakukan kontak dengan orang lain karena komunikasi dilakukan oleh kita setiap hari dari bangun tidur hingga tidur kembali, baik secara disadari ataupun tidak disadari. Berkomunikasi dalam konteks keluarga dengan latar belakang beda agama kerap menemui masalah dan hambatan-hambatan yang tidak diharapkan semisal penggunaan bahasa, lambang-lambang, nilai atau norma-norma masyarakat, gaya bicara dan lain sebagainya. Padahal salah satu syarat untuk terjalinnya hubungan tentu saja

harus ada saling pengertian dan pertukaran informasi atau makna antara satu dengan yang lainnya.

Budaya (agama dan norma) yang dimiliki seseorang sangat menentukan bagaimana cara ia berkomunikasi, artinya cara seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain apakah dengan orang sama budaya maupun dengan orang yang berbeda budaya, karakter budaya yang sudah tertanam sejak kecil sulit dihilangkan, karena budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.<sup>1</sup>

Menurut Mulyana (2002) bahwa untuk mencapai komunikasi yang efektif, khususnya dengan orang berbeda budaya yang harus kita lakukan adalah: (1) kita harus selalu menunda penilaian kita atas pandangan dan perilaku orang lain, karena penilaian kita tersebut seringkali bersifat subjektif, dalam pengertian berdasarkan persepsi kita sendiri yang tentunya sudah dipengaruhi oleh budaya kita atau dengan kata lain jangan biarkan stereotip menjebak dan menyesatkan kita ketika kita berkomunikasi dengan yang lain; (2) kita harus berempati dengan mitra komunikasi kita, berusaha menempatkan diri kita pada posisinya. Menggunakan sapaan sesuai dengan budayanya; (3) kita dituntut untuk selalu tertarik kepada orang lain sebagai individu yang unik, bukan sebagai anggota dari suatu kategori rasial, suku, agama atau sosial tertentu; (4) kita harus menguasai setidaknya bahasa verbal dan non-verbal dan sistem nilai yang mereka anut.<sup>2</sup>

Terkait dengan pemikiran Mulyana tersebut menarik untuk melihat implementasi pada masyarakat desa Sidawangi, yang dikenal dengan tutur kata bahasa sehari-hari tata nilai yang berbeda yang berlaku pada sebuah keluarga beda agama.

Bapak Kd, 60 th beragama Islam, menikah sudah lama dengan ibu St yang berusia 55 tahun, ia mengatakan: “Dulu bapak menikah dengan

---

<sup>1</sup> Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, *Human Communication: Prinsip-Prinsip Dasar*, terj. Deddy Mulyana (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 237.

<sup>2</sup> Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 36.

ibu, ibu masuk Islam dulu, lalu setelah 2 bulan menikah kembali ke agama awal, karena kan tidak boleh nikah kalau berbeda agama ujanya”.<sup>3</sup>

Kalimat pernyataan Kd tersebut tentang perpindahan agama demi perkawinan. Sementara Kd mengetahui tentang larangan oleh negara menikah beda agama. Namun dia mensiasatinya dengan masuk terlebih dahulu kepada agama yang dianut oleh pasangan.

Dalam pandangan agama Islam mengenai perkawinan campuran (Islam dan Kristen) terdapat dua pandangan, yaitu pandangan mayoritas yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah sesuatu yang terlarang serta pandangan minoritas yang beranggapan sebaliknya. Pandangan mayoritas ini dinisbatkan dalam fatwa MUI th 1980 di mana pemerintah mengakomodir fatwa tersebut dalam pasal 40 dan pasal 44 Inpres No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas menyatakan perkawinan beda agama adalah terlarang bagi muslim laki-laki dan perempuan. Sebaliknya pandangan minoritas, perkawinan berbeda agama adalah sesuatu yang dibolehkan dengan dasar penafsiran ahli kitab-Nasrani dan Yahudi sebagaimana QS 5:5 dan bukanlah saja dikategorikan sebagai musyrik atau kafir, yang secara tegas dan jelas, QS 2:221 dan QS 60:10 adalah terlarang bagi umat Islam menikah dengan mereka (non muslim).

Sedangkan pandangan dalam agama Katolik secara prinsip dinyatakan dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1124. Inilah dalam Iman Katolik. Perkawinan yang juga disebut dengan istilah Disparitas Cultus ini, dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1124, ditegaskan: “Perkawinan antara dua orang dibaptis, yang di antaranya satu dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya setelah baptis dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan pihak yang lain menjadi anggota Gereja atau persekutuan gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik, tanpa izin yang jelas dan otoritas yang berwenang, dilarang”.<sup>4</sup>

Namun demikian, seorang Katolik memiliki hak untuk mengajukan dispensasi menikah dengan seseorang yang berbeda

---

<sup>3</sup> Kandep, *Wawancara*, 13 Juni 2014.

<sup>4</sup> Kitab Hukum Kanonik (KHK), <http://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=1124-1129>

keyakinan yang akan dipertimbangkan memungkinkan atau tidaknya oleh ordinaries wilayah, sebagaimana diatur dalam KHK 1125 dengan berbagai jumlah persyaratan yang sangat berat.

Berbicara mengenai perkawinan di Indonesia telah diatur oleh UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975 dan UU ini pun berlaku unifikasi, mengingat sebelum adanya undang-undang ini banyak peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan seperti diantaranya GHR, HOCl, dsb. Dengan berlakunya UU Perkawinan ini, berdasarkan pasal 66 UUP, ketentuan lain sebelum undang-undang ini, sejauh telah diatur dalam UU Perkawinan, dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan UU No 1 tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Di samping itu, dalam UU Perkawinan pun diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut perundang-undangan yang berlaku. Namun bagaimana halnya dalam Perkawinan beda agama. Mengingat di negara Indonesia ini berdasarkan UU No. 1/PNPS/1965<sup>6</sup> diakui ada 5 macam agama yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha, bahkan sekarang ditambah dengan Konghuchu, maka tidak mengherankan apabila sering dijumpai dan didengar adanya perkawinan berbeda agama/kepercayaan. Dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadinya perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan.

Fenomena ini menarik mengingat sebuah pernikahan yang dibangun dengan ruang perbedaan persepsi yang sempit saja memungkinkan terjadinya ruang konflik yang dapat menghancurkan perkawinan. Apalagi dengan perbedaan yang unik sebagian besar orang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat terlampaui, bagaimana mungkin membangun, memelihara dan mempertahankan sebuah rumah tangga

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

dengan pondasi yang berbeda? Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Apa yang menjadi motif pasangan melakukan perkawinan beda agama? bagaimana komunikasi adaptasi yang dibangun dalam penyesuaian prosesi perkawinan, ritual dan mengapresiasi hari raya kedua agama tersebut? Hal itu yang menjadi kegelisahan akademik.

## Pembahasan

### A. Kajian Literatur

Penelitian mengenai keluarga beda agama dengan paradigam kualitatif dan kuantitatif telah dilakukan antara lain oleh Bisin, Topa dan Verdie (2004) *Jurnal Ekonomi dan Politik*.<sup>7</sup> Model Perkawinan lintas Agama dan sosialisasi nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak yang dilahirkan dari pasangan berbeda agama. Penelitian ini ingin melihat faktor preferensi agama yang mendominasi pengambilan keputusan dalam sosialisasi agama dibandingkan dengan tingkat pendidikan dan frekuensi interaksi. Bonar Hutapea (2011), penelitiannya mengenai Sikap Mahasiswa terhadap perkawinan berbeda agama, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 16 No. 01,<sup>8</sup> Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta. *The Journal of Imperial and Commonwealth History*, March, 2008. Vol. 36, No. 1, pp. 5-25. Vertrees Malherbe, 2008. *The Journal of Imperial and Commonwealth History*, March. Vol. 36, No. 1.<sup>9</sup> Artikel ini menyelidiki kelas bawah pasca-emansipasi Cape Town melalui kacamata ikatan-ikatan Kristen-Muslim. Ia fokus pada kehidupan

---

<sup>7</sup> Topa Bisin dan Verdie, *Jurnal Ekonomi dan Politik* (t.t.: t.p., 2004), 615-664.

<sup>8</sup> Bonar Hutapea, "Dinamika Penyesuaian Suami-Istri dalam Perkawinan Berbeda Agama (The Dynamics of Marital Adjustment in the Interfaith Marriage)", dalam *SOSIOKONSEPSLA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 16 No. 01, <http://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/5ea0dcd4397b53bce256a8f1ea258629.pdf>, (Jakarta: PUSLITBANGKESOS, 2011), 103.

<sup>9</sup> Vertrees Malherbe, "Christian-Muslim Marriage and Cohabitation: An Aspect of Identity and Family Formation in Nineteenth-Century Cape Town", dalam *The Journal of Imperial and Commonwealth History*, Vol. 36, Issue 1, (March, 2008), <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EZ8O0tbCGKYJ:dooslide.net/documents/christian-muslim-marriage-and-cohabitation-an-aspect-of-identity-and-family.html+&cd=7&hl=en&ct=dnk&gl=id, 5-25>.

keluarga dan status anak-anak yang lahir di luar nikah, tidak mengesahkan keturunannya. Khamami Zada, UIN, Jurnal Ahkam: Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, pp 235-255.<sup>10</sup> Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama (Hukum perkawinan beda agama di Yaman Utara, Yordania, Aljazair, dan Irak).

Sedangkan penelitian ini mengenai komunikasi keluarga beda agama mengenai motif, adaptasi dan simbol-simbol keagamaan. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif yang digunakan adalah Teori Fenomenologi dari Alfred Schutz. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkapkan makna konsep atau fenomena pengalaman yang disadari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu.

Konsep utama dalam fenomenologi adalah makna. Makna merupakan isi penting yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia. Prinsip-prinsip penelitian fenomenologis ini pertama kali diperkenalkan oleh Husserl. Husserl mengenalkan bagaimana cara mengekspos makna dengan mengeksplisitkan struktur pengalaman yang masih implisit.

Kuswarno menyatakan, perspektif fenomenologi sosial berupaya untuk memahami makna atas tindakan aktor dalam realitas sosial yang dikonstruksinya semaya menjadi tugas utama analisis fenomenologi sosial untuk merekonstruksi dunia kehidupan manusia yang sebenarnya dalam bentuk yang mereka sendiri alami.<sup>11</sup>

Mulyana menambahkan, kekhasan ini sangat ditentukan oleh motif, tujuan, rencana dan ekspektasinya di masa mendatang.<sup>12</sup> Di sinilah letak inter subjektivitas bekerja dalam ranah perjumpaan orang-orang yang berinteraksi berusaha menemukan makna bersama di mana untuk mencapai hal tersebut, setiap orang harus memproyeksikan apa

---

<sup>10</sup> Khamami Zada, "Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama", dalam *AHKAM: Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. XIII, No. 1, (Januari 2013), <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=176005> (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013), 235-255.

<sup>11</sup> E. Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunikasi: Fenomenologi, Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 110.

<sup>12</sup> Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, 85.

yang diproyeksikan orang lain dan mengingat kekhasan menghadapi realitas, sesungguhnya akan senantiasa berubah-ubah tergantung dengan dan sejauhmana makna interaksi dan orang-orang yang berinteraksi dengan dirinya. Dinamika ini berlangsung dengan merujuk pula pada konsep manusia sebagai makhluk yang aktif, bebas memilih dan mempertanggungjawabkan setiap pilihan kehidupannya, termasuk pada keluarga berbeda agama.

Secara tradisional, penelitian berperspektif fenomenologi sosial akan berupaya mengelaborasi motif-motif atas tindakan sosial seseorang adalah dengan melihat, apakah perilaku berorientasi pada masa mendatang. Tindakan sebagai perilaku yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan pada hal yang telah ditetapkan sejatinya melekat adanya dua aspek secara bersama-sama yakni, masa lalu dan masa mendatang. Untuk memudahkannya, maka Schutz membedakan tindakan dalam dua kategori, yaitu tindakan yang merujuk pada masa lalu atau *becausemotive* dan komunikasi keluarga beda agama Islam-Katolik di Indonesia, maka akan lebih sesuai dengan menggunakan varian dari Scott & Lyman (1990:219-238) tentang *accounts* sebagai padanan kata dari motif mengapa pasangan suami istri bersedia untuk terikat dalam perkawinan beda agama. *Accounts* (motif) ini digunakan sebagai sebuah elaborasi tentang hakikat mendorong perilaku manusia melakukan suatu tindakan yang memerlukan lebih dalam lagi dari biasanya. *Accounts* (motif) menggunakan bahasa sebagai (*instrument*), mengingat bahasa adalah *instrument* yang mampu mengartikulasikan pelaku manusia sebagai produk yang lahir dari masyarakat. Artinya, melalui bahasa sebagai alat *articulator motif* akan terurai kerumitan dalam interaksi sosial, menjadi jembatan apa yang dipikirkan dan apa yang akan menjadi tindakan yang kerap mempersulit interaksi itu sendiri.

Cara berpikir mengenai pikiran, diri sendiri dan masyarakat. Pelaku komunikasi tidak hanya berinteraksi dengan orang lain dan objek-objek sosial, mereka juga berkomunikasi dengan diri mereka sendiri. Ketika mengambil keputusan, mengenai bagaimana bertindak terhadap suatu objek sosial, pelaku komunikasi menciptakan apa yang

disebut dengan Kuhn sebagai tindakan yang dipandu oleh sikap atau pernyataan verbal yang verbal yang menunjukkan nilai-nilai.

Teori Inter-aksionisme Simbolik ini didasarkan pada ide-ide mengenai diri dan hubungannya dengan masyarakat. Penekanan studinya diarahkan pada pengembangan perilaku manusia dalam hubungan interpersonal. Inti yang paling mendasar dari interaksi simbolik itu dapat dibedakan karena ditampilkan lewat simbol dan maknanya. Inti yang paling mendasar dari interaksi simbolik itu dapat dibedakan karena ditampilkan lewat simbol dan maknanya. Menguak makna dari tindakan dan pikiran manusia menjadi hal yang penting dalam teori interaksionisme simbolik ini. Dapat dikatakan bahwa *Mead* adalah salah satu penganut aliran Behaviorisme yang melihat individu bukan dari siapa dia, namun melihat pada kerangka perilakunya (Nina, 2012:47).

Sedangkan konsep komunikasi yang digunakan dalam penelitian adalah komunikasi antarpribadi dan komunikasi antar budaya. Komunikasi antar pribadi (*interpersonal communication*) adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun non verbal.<sup>13</sup> Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang-orang dengan efek dan beberapa umpan balik seketika. Dalam komunikasi interpersonal hanya seorang yang terlibat. Pesan mulai dan berakhir dalam diri individu masing-masing. Komunikasi interpersonal mempengaruhi komunikasi dan hubungan dengan orang lain.

Penelitian ini tidak terlepas dari kebudayaan dua individu yang mempunyai budaya berbeda, Samovar dkk<sup>14</sup> menjelaskan bahwa komunikasi antar budaya melibatkan interaksi antara orang-orang yang

---

<sup>13</sup> Deddy Mulyana, *Komunikasi Efektif: Suatu Pendekatan Lintas Budaya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 73.

<sup>14</sup> Larry A Samovar dkk, *Komunikasi Lintas Budaya (Communication Between Cultures)*, Jilid 7 (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 13.

persepsi budaya dan sistem simbolnya cukup berbeda dalam suatu komunikasi. Dalam konteks ini komunikasi dilakukan tersebut merupakan sebuah proses yang personal karena makna atau pemahaman yang diperoleh pada dasarnya bersifat pribadi. Persepsi pribadi ini akan dipengaruhi oleh berbagai hal yang menjadi latar belakang seseorang, terutama dalam penelitian ini yang difokuskan pada latar belakang budaya yang berbeda di mana dalam hal ini latar belakang agama yang berbeda. Untuk memahami komunikasi budaya perlu adanya pemahaman secara jelas karena hal ini terdiri dari dua hal yang berbeda namun terdapat hubungan yang signifikan antara komunikasi dan budaya tersebut.

Budaya dan komunikasi tidak dapat dipisahkan oleh karena budaya tidak hanya menentukan siapa bicara dengan siapa, tentang apa, dan bagaimana orang menyandi pesan, makna yang ia miliki untuk pesan, dan kondisi-kondisi untuk mengirim, menafsirkan, dan memperhatikan pesan. Artinya semua perbendaharaan perilaku sangat tergantung pada budaya tempat di mana kita dibesarkan. Konsekuensi dari hal tersebut budaya merupakan landasan komunikasi. Bila budaya beraneka, maka beraneka ragam pula praktik-praktik komunikasi, demikian diungkapkan Mulyana.<sup>15</sup> Termasuk di dalamnya sebuah perkawinan.

Perkawinan adalah salah satu dari studi komunikasi keluarga, di mana dikenal juga dengan adanya pendekatan transaksional sebagai madzhab ketiga, setelah madzhab struktural dan fungsional, yaitu upaya untuk memahami perkawinan melalui aspek komunikasi dan perasaan subjektif yang timbul di antara mereka yang terlibat dalam perkawinan itu sendiri.<sup>16</sup>

Perkawinan dibangun dalam kesetaraan, relasi suami istri dikategorikan sebagai hubungan romantik, yaitu sebuah relasi yang menunjukkan kedekatan emosi antar dua orang yang secara kuat saling meneguhkan ikatan satu sama lain. Tidak sebatas itu, di antara

---


<sup>15</sup> Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, 19.

<sup>16</sup> Chris Segrin and Jeanne Flora, *Family communication* (Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2005), 9.

keduanya memiliki dorongan dan ketertarikan seksual satu sama lain dan berusaha menerima satu sama lain apa adanya.<sup>17</sup> Mothgomery dalam Arliss (1993)<sup>18</sup> mengutarakan bahwa salah satu pola komunikasi yang merefleksikan keintiman adalah bercumbu, yang meliputi transmisi pesan yang lembut dan disengaja untuk menunjukkan ekspresi ketertarikan dengan orang yang dikehendaknya. Pesan tersebut didukung dengan secara non-verbal berupa senyuman, kontak mata, dan gestur lainnya.

## B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan tiga komponen analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiono,<sup>19</sup> ketiga tahap analisis data tersebut merupakan tahapan yang luwes, tidak menerus serta saling berhubung selama proses pengumpulan data di lapangan, sehingga dapat disebut sebagai model interaktif. Alur dari langkah-langkah pengolahan data tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



---

<sup>17</sup> R. A. Baron dan Donn Byrne, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2003), 325.

<sup>18</sup> L. P. Arliss, "When Myths Endure and Realities Change: Communication in Romantic Relationships", in L. P. Arliss & D. J. Borisoff (Eds), *Women and Men Communicating: Challenges and Changes* (New York: Harcourt, Brace & Jovanovich, 1993), 80.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 20-334.

Informan penelitian ini ialah pasangan suami-istri yang melakukan perkawinan beda agama (Islam-Katolik) dan berkenan mengartikulasikan pengalamannya serta bersedia berbagi tentang motif dan pengalaman adaptasi komunikasi di antara pasangan suami-istri beda agama Islam-Katolik dalam mengelola tema-tema religiusitas dalam keseharian sebanyak 10 pasangan. Dalam proses pemilihan informan, peneliti mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses dan kesediaan informan menjadi subjek penelitian dan kemampuan informan dalam mengartikulasikan kesadarannya. Creswell menyatakan:

*Most important, they must be individuals who have experienced the phenomenon being explored and can articulate their conscious experiences. Because of the in-depth nature of expensive and multiple interviews with participants, it is convenient for the researcher to obtain people who are easily accessible... the access issue is limited to finding individuals who have experienced the phenomenon and gaining their permission to be studied.*<sup>20</sup>

Hal ini sesuai dengan pemikiran Creswell dalam Kuswarno<sup>21</sup> yakni informan penelitian fenomenologis lebih kurang sampai dengan sepuluh orang dengan memperhatikan aspek-aspek bahwa informasi tersebut adalah orang yang mengalami fenomena tersebut secara langsung, mampu menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya dan bersedia menjadi informan dalam penelitian itu sendiri. Teknik pengumpulan data *natural setting*, observasi, *depth interview* dan dokumentasi terhadap informan pasangan suami istri beda agama yang berlokasi di Sidawangi Kabupaten Cirebon.

## C. Hasil Pembahasan

### 1. Motif dalam Perkawinan Beda Agama

Motif sering diartikan sebagai kondisi seseorang untuk mencapai kondisi seseorang untuk mencapai suatu kepuasan atau

---

<sup>20</sup> John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions* (California: Sage Publication, 1998), 111-114.

<sup>21</sup> Engkus Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunikasi: Fenomenologi, Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 62.

satu tujuan, atau sebagai daya gerak yang mendorong seseorang untuk berbuat.<sup>22</sup> Hasil dari elaborasi wawancara mendalam menunjukkan bahwa baik motif pemakluman maupun membenaran, keduanya dilandasi oleh kemenarikan informan pasangan laki-laki (para suami) yang kecenderungannya adalah pada kehadiran daya atraksi seksual pasangannya kemudian baru hadir kenyamanan secara psikologis, sebaliknya informan wanita (para istri), cenderung untuk memulai hubungan berdasarkan kenyamanan psikologis baru kemudian daya tarik seksual.

Nilai seksualitas perempuan bagi para informan menjadi faktor penggerak utama untuk mendekati yang bersangkutan untuk kemudian melalui proses interaksi secara inten yang meliputi bagaimana menghadapi konflik, berbagi kuasa, membangun keintiman dan mengambil keputusan maka yang bersangkutan dapat memahami dan merasakan kenyamanan secara psikologis akan hadirnya wanita kelak menjadi pasangan hidupnya. Para pria cenderung lebih agresif mendekati wanita alih-alih sebaliknya. Wanita cenderung menanti kehadiran pria untuk mengkomunikasikan ketertarikan mereka pada dirinya melalui isyarat verbal maupun non verbal. Wanita yang menjadi informan dalam penelitian ini cenderung mengagumi nilai-nilai non-suksualitas pada diri pria. Seperti kemandirian, kegigihan, kesetiaan, ketabahan, mengayomi. Seksualitas pada diri pria lebih sebagai faktor pelengkap bagi wanita dalam pengambilan keputusan.

Motif lain yang melatarbelakangi untuk terikat dalam perkawinan beda agama adalah pemahaman keagamaan. Dalam pemahaman ini terdapat dua sub pola dalam memahaminya, yaitu dukungan sistem keagamaan dan konteks beragama. Dalam sub pola dukungan sistem keagamaan, bagi informan yang beragama Katolik, konsepsi perkawinan beda agama sesungguhnya merupakan sesuatu yang terlarang.

---

<sup>22</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 51.

Perkawinan beda agama antara seseorang yang telah di Baptis di gereja Katolik dengan non di Baptis pada hakikatnya adalah sesuatu yang terlarang atau *dirimens impedimentum*. Bagi seorang muslim, perkawinan beda agama pada umumnya adalah suatu yang terlarang, dan hal menjadi mainstream dalam pemikiran teologi Islam, senantiasa melekat seiring jalan dari perkawinan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pemikiran Hatch & Schumm yang menuturkan bahwa perasaan keagamaan bekerja dalam dua dimensi, yakni dimensi pengalaman religius dan kualitas keagamaan itu sendiri. Dalam dimensi pertama menekankan pada afiliasi dan partisipasi anggota keluarga terhadap kegiatan keagamaan tertentu, internalisasi perasaan beragama, pengalaman kolegal dalam beribadah dan keberbagian dalam kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Sedangkan dimensi kedua adalah pada sejauhmana kualitas keagamaan oleh anggota keluarga dimaknai sebagai sesuatu yang mungkin negatif atau positif. Informan dalam penelitian sebagian besar kurang menjalankan ritualnya dengan tekun meski di sisi lain, mereka juga tidak serta merta melepas dan mengalihkan keyakinan untuk menyesuaikan diri dengan pasangannya.

Bila aspek afiliasi religius dan kemenarikan pasangan sama-sama melatarbelakangi motif perkawinan, baik motif pemakluman maupun pembenaran, maka aspek interaksi keluarga adalah yang membedakan kedua motif tersebut. Pada motif pemakluman, keluarga atau *significant other* menolak memberikan restu atau setidak-tidaknya memberikan persyaratan yang sangat sulit untuk diterima oleh pasangan, yakni pindah agama.

Sedangkan pada motif pembenaran, para pasangan tidak menerima resistensi meskipun tidak dapat dikatakan keluarga mendukung. Mereka dapat menerima dan menghargai keputusan anak-anak mereka untuk mengawini pasangannya yang berbeda agama dengan mereka. Para calon pasangan suami istri sadar atau tidak, boleh jadi mampu mendialogkan perbedaan keyakinan dalam doktrin keimanan masing-masing secara luwes namun tidak

dengan izin orang tua. Hal ini menjadi sebuah kemutlakan dan sejatinya menjadi bencana ketika hal tersebut tidak dapat diraih sebagai modalitas dalam memulai perkawinan itu sendiri.

Bagi mereka yang memiliki motif permakluman, mereka menyadari bahwa perkawinan mereka dipandang sebagai sebuah ketidaklaziman secara sosial. Secara personal, mereka tidak mempermasalahkan aspek-aspek teologis, mengingat mereka bukan pemeluk agama yang taat dan teguh dalam konteks menjalankan tata aturan peribadatan dan ritual keagamaan dalam kesehariannya. Namun demikian mereka tidak dapat menghindarkan dirinya dari perasaan cinta yang sudah melekat di antara keduanya yang tidak mungkin terpisahkan satu sama lain dalam pengertian, mereka menyadari bahwa ini bukan sesuatu yang diimpikan atau dicita-citakan sedari awal akan menikah dengan seorang beda agama, tidak pernah terlintas dalam benak pemikiran mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak lazim, melainkan suatu kebetulan semata mereka mencintai pasangan yang berbeda keyakinannya. Tidak pernah ada rencana untuk berkonfrontasi dengan orangtua atau dengan orang-orang terdekat dalam kehidupan mereka melainkan semata untuk dimaklumi pilihannya untuk mencintai pilihannya berbeda keyakinan dan berseberangan dengan keluarga besar mereka.

Dalam motif pemakluman, cinta adalah sebuah *excuse* atas tindakan yang diambil. Bagi para pelaku perkawinan beda agama, cinta diakui merupakan motif yang meneguhkan keduanya untuk terikat dalam perkawinan meski secara legal formal, teologis dan sosial cenderung dimarginalisasikan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Reiss tentang Cinta, di mana cinta hanya dapat dikembangkan di antara dua orang yang sangat terkait satu sama lain. seseorang yang memiliki perasaan cinta, mutlak untuk mengembangkan perasaan kenyamanan dengan kehadiran orang lain di sisinya di mana latar belakang sosial menjadi faktor yang dominan untuk hal tersebut.

*Account* para pasangan, baik yang dikategorikan sebagai permakluman maupun pembenaran sejatinya merupakan suatu modus yang menetap, dalam perkawinan, ketika para pasangan dikonfirmasi tentang pengalamannya merefleksikan pada dinamika mengatasi sebagai basis pola komunikasi keluarga. Mengingat mereka memfokuskan diri dan mengevaluasi rencana perkawinan dalam kontek dengan sosial mereka, yakni keluarga mereka sebagai *significant other*.

Prinsip interaksi simbolik di mana manusia senantiasa mengartikulasikan dirinya sebagaimana apa yang dia pahami dan dia tafsirkan atas probabilitas orang lain menyikapi tindakan yang dia pilih. Hal ini sekaligus menjadi refleksi realitas ini sebagai sebuah dunia inter-subjektivitas di mana pasangan sebagai pelaku utama perkawinan berusaha membagikan dunia subjektifnya dalam kesadaran atas realitas yang dijalaninya. Sebagai alasan yang menguatkan motif tersebut sejatinya akan menentukan konsep diri pasangan suami istri dalam menampilkan kediriannya di masyarakat umum.

## **2. Pengalaman Komunikasi Adaptasi**

Pengalaman berkomunikasi diantara pasangan suami istri beda agama dalam kerangka pengelolaan konflik dan pengambilan keputusan, khususnya tentang penyesuaian diri lintas budaya dan proses komunikasi keluarga sejalan dari pemikiran Segin & Flora, pengelolaan konflik dikategorikan sebagai tindak komunikasi, konflik pasangan suami istri juga merupakan implikasi dari keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain sebagai individu yang berasal dari latar belakang beda agama. Hal ini sangat berpotensi memiliki persepsi yang berbeda atas suatu masalah dan akibatnya terjadi situasi inkompatibilitas di antara keduanya. Situasi ini membutuhkan situasi keberbagian subjektif sehingga kedua belah pihak mengetahui pemikiran, makna dan tindakan yang dilakukan atas situasi tersebut.

Pasangan mengartikulasikan kembali pengalaman komunikasinya dalam menentukan tata cara upacara keagamaan dalam prosesi perkawinan mereka, maka model prosesi perkawinan yang dipilih, yakni memutuskan untuk melakukan upacara perkawinan yang dipilih, *pertama* memutuskan untuk melakukan upacara perkawinan dengan satu tata cara keagamaan salah satu pasangan, *kedua*, melakukannya dalam dua tata upacara keagamaan yaitu tata cara upacara secara Islam, tatacara upacara secara Katolik, hal ini merupakan suatu dinamika konflik sekaligus proses pengambilan keputusan yang berbasis aktivitas komunikasi. Dalam konteks pengelolaan konflik, maka enam dari sepuluh pasangan yang berkenan menjadi informan melakukan penyesuaian yang bersifat searah dengan iklim komunikasi yang bersifat *konsensus*, sedangkan empat pasangan lainnya melakukan penyesuaian dengan iklim yang bersifat *pluralis*.

Pengalaman berkomunikasi sebagai aktivitas pengelolaan konflik, juga dapat dikategorisasikan sebagai aktivitas pengambilan keputusan. Jika penulis merujuk pada konsep Segrin & Flora, maka di sana terdapat satu pola otoritas yang dirujuk dalam konsep tersebut, yakni otoritas langsung dan bermanfaat. Artinya ketika salah satu pasangan menghendaki perkawinan hanya dapat diselenggarakan dengan tata cara keagamaan yang dianutnya dengan adanya pemakluman tertentu, yakni pasangannya beralih keyakinan ketika prosesi upacara perkawinannya namun setelah menikah, yang bersangkutan diperkenankan untuk kembali dalam keyakinan yang diyakininya sejak awal. Di sana terdapat dua hal menunjukkan otoritas secara setara dan sub pola dominasi yang searah, yaitu hanya satu pasangan mendominasi menampilkan proses perkawinannya dan pasangannya memilih dalam posisi subdominant.

Dalam konteks ini, maka referensi orang tua dan pemahaman teologis menjadi aspek yang dominan dalam proses pengambilan keputusan, selain keinginan internal kedua belah pihak untuk menyegerakan diri hubungan asmara mereka dalam

ikatan perkawinan. Merujuk pada penjelasan Galvin & Brommel, maka semua pasangan suami istri beda agama mendefinisikan episode ini sebagai sebuah masalah (*problem*), yakni realitas perbedaan agama memberi implikasi pada teknis pelaksanaan prosesi perkawinan. Oleh karenanya, masing-masing pasangan memberikan atensi yang besar dibandingkan masalah yang lain. Bagi mereka yang tersubordinasi, keputusan dengan tata cara keagamaan seperti apa prosesi perkawinan didefinisikan sebagai hal teknis semata sebaliknya bagi mereka yang setara, keputusan ini menjadi sangat penting karena menyangkut perasaan kenyamanan dalam beragama. Proses identifikasi berkuat pada apakah orangtua mengizinkan dan apakah agama membolehkan atau sebaliknya?

Faktor yang paling signifikan dalam proses pengambilan keputusan perkawinan beda agama pada masing-masing pasangan adalah orang tua. Bagi pasangan yang tidak terlalu taat beribadah, maka pilihan prosesi perkawinan dalam tradisi keagamaan di luar dirinya relatif tidak terlalu sulit diterima dibandingkan dengan pasangan yang memiliki pengetahuan keagamaan. K sempat merasa cemas ketika orang tuanya tidak langsung memberikan persetujuannya untuk menikah dengan Ju dengan cara Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh keluarga K.

Selain faktor orang tua, pemahaman keagamaan menjadi sangat signifikan dalam proses pengambilan keputusan. Bagi pasangan yang tidak terlalu taat beribadah, maka pilihan prosesi perkawinan dalam tata cara keagamaan di luar keyakinan dirinya relatif tidak terlalu sulit diterima dengan pasangan yang memiliki pengetahuan agama. Dv-Su, dan Alf diklasifikasikan sebagai penganut agama yang tidak selalu siap setiap harus melakukan kewajiban sebagai umat (melakukan ritual ibadahnya). Enam pasangan dari sepuluh pasangan ini tidak terlalu menilai doktrin teologis sebagai sesuatu yang mempersulit. Bagi keenam pasangan ini, izin dan restu orang tua adalah faktor dominan yang sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan S-

Li, T-E, Sh-W, P-An termasuk kelompok yang tidak terlalu taat namun tetap berpegang bahwa agama adalah nilai-nilai yang tidak mudah untuk dikesampingkan. Mereka dapat menerima dan memang berencana untuk menikah dengan pasangannya yang beda keyakinan, namun sama sekali mengabaikan doktrin teologis, yang merupakan hal yang sangat sulit untuk dijalani. Selain ijin orang tua, mereka berkeyakinan bahwa hanya dengan menjalankan prosesi keagamaan sebagaimana yang dianut oleh orangtua pasanganlah maka mereka baru merasakan kenyamanan dalam melangkah dalam perkawinan itu sendiri.

Dalam proses pengambilan keputusan tersebut, maka ada dua kali mengalami prosesi perkawinan, yang memilih untuk menikah dengan salah satu tradisi keagamaan, yakni Islam bagi pasangan: K(Katolik) dan Jr (Islam), Kd (Katolik) dan St (Islam), Su (Islam)- I (Katolik), Alf (Katolik) dan Eh (Islam), Dv (Katolik) dan Su (Islam), serta pasangan tradisi keagamaan Katolik yakni pasangan: T (Katolik) dan L (Islam). Pilihan ini diambil karena afiliasi religius salah satu pasangan yang tidak terlalu taat, persepsi doktrin teologis yang memungkinkan perkawinan campur tanpa harus mengkonversi keyakinan dan adanya tuntunan dari orang tua untuk menikah dalam satu agama. Sedangkan skenario kedua adalah dengan menikah dalam dua tradisi atau prosesi/tata cara keagamaan yakni, J-Ss, Dn-Lh, S-Wi, Pri-An. Pilihan ini diambil karena, kenyamanan secara psikologis bila diapresiasi dalam dua tradisi keagamaan dan dukungan orangtua. Adaptasi-adaptasi seperti hal ini memang diperlukan karena tidak mungkin satu dengan lainnya dominasi. Berdasarkan lapangan ini senada dengan pendapat Gudykunts & Kim,<sup>23</sup> ada dua tahap adaptasi, yaitu *cultural adaptation* dan *cross-cultural adaptation*. *Cultural adaptation* merupakan proses dasar komunikasi yaitu di mana ada penyampai pesan, medium, dan penerima pesan, sehingga terjadi proses *encoding* dan *decoding*. Proses ini sebagai tingkat perubahan yang

---

<sup>23</sup> W. B. Gudykunst and Stella Ting Toomey, *Culture and Interpersonal Communication* (New Burry Park, Beverly Hills, CA: Sage Publication, 2003).

terjadi ketika individu pindah ke lingkungan yang baru. Terjadi proses pengiriman pesan suami-istri dan keluarga ke lingkungan yang baru. Dan proses pengiriman pesan pun diterima oleh suami-istri atau keluarga pendatang. Maka proses ini pun dikatakan proses *enculturas*i bagi pendatang, seperti suami atau istri beda agama ini.

Dinamika keputusan ini sangat terkait dengan keintiman di antara keduanya. Bila merujuk konsep dari Segrin & Flora, maka *self-disclosure* dan cinta turut mewarnai proses pengambilan keputusan itu sendiri. Seluruh pasangan tanpa kecuali mengemukakan penilaiannya atas rencana keputusan tersebut sekaligus mengemukakan apa yang dirasakannya. Hal ini sejalan dengan konsepsi Reiss, di mana cinta hanya dapat dikembangkan di antara dua orang yang saling terkait satu sama lain. Para pasangan, mengembangkan perasaan kenyamanan dengan kehadiran orang lain di sisinya di mana secara terbuka baik eksplisit maupun implisit menyampaikan perbedaan keyakinan memberikan dinamika tersendiri dalam hubungan. Semua pasangan dengan relatif fleksibel dan dengan mudah mempertukarkan persepsinya dalam rangka proses pengambilan keputusan berjalan dengan lancar dan berusaha mengakomodasikan kepentingan semua pihak. Seluruh pasangan berusaha membangun keterbukaan antara pasangan satu sama lain, menyingkap ruang privat menjadi ruang terbuka diadik akan membantu meningkatkan perasaan keintiman di antara keduanya. Meski tidak menyenangkan, tapi resistensi atau kehendak orang tua lainnya, tafsir teologis yang rumit dalam perspektif keintiman masing-masing semuanya diutarakan dalam rangka meminimalisasi kesalahan dalam mengambil keputusan mereka.

Pada proses pengambilan keputusan tentang apa dan bagaimana yang akan diperkenalkan kepada anak, sejatinya jika merujuk Segrin & Flora akan berdimensi konsensus dan akomodatif. Bagi pasangan S (Islam)- Ij (Katolik), T (Katolik)-L (Islam), agar anak dididik secara Katolik. Bagi Kd (Islam)-Sm

(Katolik), Jl (Katolik)-Ss (Islam), masing-masing dari mereka meminta anak-anak mereka supaya dididik secara Islam, keputusan mereka memperkenalkan agama dilakukan dengan mekanisme konsensus, yakni keduanya membangun dialog secara intensif bahkan tidak lepas diwarnai sedikit perdebatan.

S (Muslim)-Ij (Katolik), Ij meminta anaknya untuk dididik Katolik, demikian juga dengan keluarga pasangan T (Katolik)-L (Islam), T menginginkan anaknya dididik secara Katolik, selain perjanjian dengan pihak gereja karena perkawinan beda agama tidak melalaikan perjanjian dengan pihak gereja untuk membesarkan anak secara Katolik tanpa memaksa ibunya untuk berpindah keyakinan. Seluruh pengambilan keputusan dilakukan tanpa syarat. Dalam arti, pasangan-pasangan tersebut memberikan persetujuan kepada pasangan lainnya atas kehendaknya agar anak dididik berdasarkan keyakinan yang disepakati.

Selain kesadaran bahwa ini adalah bagian dari kemungkinan perkawinan mereka di mana anak akan mengikuti salah satu keyakinan orang tuanya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari realitas ini serta persepsi bahwa beragama yang baik adalah jauh lebih baik dari dengan apa dia beragama.

Berbeda dengan keluarga keluarga Kn-Ju, Alf-Eh, S-W, Pri-An dan Dv-Su, memberikan kelonggaran, mereka menunda agar anak menganut keyakinan sesuai dengan keinginan anak-anak mereka jika sudah dewasa. Mereka menyepakati bahwa anak-anak mereka harus mengetahui bahwa agama kedua orang tuanya berbeda tapi tidak kemudian menjadi meniadakan satu sama lain. Mereka akan memperkenalkan Islam seperti apa dan Katolik seperti apa melalui peribadatan atau ritual yang keduanya mereka tunjukkan dalam keseharian mereka. Mereka pun menyepakati bahwa yang terpenting adalah mengerjakan, anak berbuat kebaikan sehingga tidak disibukkan dengan agamanya tapi bagaimana implementasi beragama dalam keseharian. Agama pada hakikatnya merupakan kebutuhan yang bersifat fitrahwi, karena di samping

merupakan kebutuhan kebutuhan alami manusia, agama juga satu-satunya cara atau arana untuk mencapai kebutuhan tersebut.<sup>24</sup>

Berbeda dengan keluarga keluarga Kn-Ju, Alf-Eh, Suh-W, Pri-An dan Dv-Su, memberikan kelonggaran, mereka menunda agar anak menganut keyakinan sesuai dengan keinginan anak-anak mereka jika sudah dewasa. Mereka menyepakati bahwa anak-anak mereka harus mengetahui bahwa agama kedua orangtuanya berbeda tapi tidak kemudian menjadi meniadakan satu sama lain. Mereka akan memperkenalkan Islam seperti apa dan Katolik seperti apa melalui peribadatan atau ritual yang keduanya mereka tunjukkan dalam keseharian mereka. Mereka pun menyepakati bahwa yang terpenting adalah mengerjakan anak berbuat kebaikan sehingga tidak disibukkan dengan agamanya tapi bagaimana implementasi beragama dalam keseharian.

Di sinilah terlihat bahwa proses pengambilan keputusan diwarnai oleh bagaimana pola otoritas pihak keluarga. Bagi mereka yang mengambil keputusan secara akomodatif, maka dapat teridentifikasi bahwa pola otorisasi mereka adalah aplikatif *langsung dan bermanfaat*. Bagi T, dan Ij, keduanya meminta pasangannya agar pendidikan agama diserahkan kepada mereka, karena T dan Ij ini merasa terikat dengan komitmen saat menikah, yakni membesarkan anak dalam dalam tradisi Katolik, masing-masing dari mereka berjanji akan mendidik para putra dan putri mereka, bahwa mereka adalah keluarga yang terikat dengan perkawinan beda agama dan oleh karenanya, mereka dididik untuk bertoleransi dengan agama lain yang sama keadaannya dengan situasi yang dianut oleh orang tua mereka.

Pola otoritas ini didukung oleh sumber kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang bersifat *keahlian* di mana salah satu pasangan merasa lebih mampu dalam mengasuh keagamaan sang anak. Hal ini berlaku juga bagi keluarga Kd dan Ss yang meminta agar mereka mendidik putra-putrinya dibesarkan secara Islam.

---

<sup>24</sup> Murtadha Mutahhari, *Kritik Islam Terhadap Faham Materialisme*, terj. Achsin Muhammad (Jakarta: Risalah Massa, 1992), 44.

Namun alasannya lebih didasarkan keinginannya belaka agar putra-putrinya dididik secara Islam, meski pun yang bersangkutan tidak terlalu taat dalam aktivitas riligiusnya.

Boleh jadi hal ini sebagai kompensasi atas sikap dan perilaku dirinya yang relatif tidak terlalu taat dalam menjalankan agama sehingga sejak dini, keduanya menginginkan putra-putri mereka dibesarkan dalam pendidikan agama yang lebih banyak porsinya dibandingkan mereka masa lalu. Hal ini terjadi karena kekuasaan tersebut bersumber pada kekuasaan yang bersifat *legitimatif*, yakni keduanya dengan peranan sosial sebagai seorang suami, dan atau sebagai seorang ibu secara budaya lebih memiliki kewenangan dalam menentukan apa dan bagaimana keluarga tersebut, termasuk dalam masalah pendidikan agama anak.

Situasi ini tentu berbeda dengan pasangan keluarga Kn-J, Alf-E, Su-W, Pri-An, dan Dv-S yang kelima pasangan ini menampilkan pola otoritas *apresiatif-referensial* yakni masing-masing kedua belah pihak pasangan berusaha untuk mengapresiasi pasangannya dan bagaimana keduanya berusaha menyenangkan perasaan pasangan. Artinya, keputusan menunda atau lebih tepatnya akan memperkenalkan kedua agama pada sang anak dan membebaskan anak untuk memilih keyakinan disaat dewasa, adalah sebuah kompromi di antara kedua orang tua tersebut.

Semua pasangan membangun dialog komunikasi dalam mengedepankan *consensus*, artinya, berusaha untuk membangun ruang dialog dengan menjaga harmoni di antara keduanya. Keluarga yang memasang simbol-simbol keimanan yang dominan, yakni pasangan Kn-J, Pri-An, Dv-S, mereka cenderung menggunakan proses penyesuaian *percampuran*, yakni setiap pasangan membawa keyakinan dan nilai keimanannya masing-masing kemudian dipadukan dalam satu ruang publik bersama dengan penuh kesadaran sebagai bagian keinginan dan pencapaian harmonisasi dua keyakinan. Sebaliknya, pada keluarga yang sama sekali tidak memasang kedua-duanya secara dominan, seperti Jl-Ss, Dn-L, T-Ls, dan Su-W, mereka cenderung menggunakan strategi

penyesuaian, di mana setiap pasangan tersebut memutuskan untuk menciptakan pola sikap mental dan perilaku yang benar-benar khas dan otentik sebagai sebuah invensi budaya pasangan tersebut yang berbeda dengan pasangan lain dalam bentuk meniadakan simbol-simbol dominan tersebut, sehingga keduanya merasa tidak ada yang berusaha sedang menekan keyakinan tertentu. Sedangkan pada keluarga yang ruang publiknya terdapat simbol-simbol keagamaan salah satu agama tertentu, seperti kel Sj-I, Alf-E, maka salah satu dari pasangan menggunakan mekanisme *penyesuaian searah*, yang secara utuh menyeluruh mengadopsi pola regulasi budaya pasangannya yang cenderung mendominasi, dengan mempertimbangkan konsekuensi kesehari-hari yang dijalani.

Proses pemilihan simbol sehingga sampai pada dominasi tertentu tidak dipengaruhi oleh bagaimana tarik menarik kepentingan di dalamnya. Dalam konteks ini, interaksi otoritas di antara pasangan dan proses pengambilan sebuah keputusan terkait dengan hal tersebut menjadi sesuatu yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Pada keluarga yang dominan satu simbol agama tertentu, pasangan yang dominan bersumber pada paduan otoritas legitimatif sehingga melahirkan pola otoritas tidak langsung dan pasangan yang subordinat menggunakan otoritas *referensial*.

Pengambilan keputusan sebagai adaptasi komunikasi Peribadatan dan Perayaan Hari Raya Keagamaan, nuansa kehidupan pasangan suami istri yang paling mendominasi keintimannya dalam interaksi suami istri beda agama adalah episode adaptasi komunikasi dalam menjalankan ritual ibadah dan memperingati hari besar keagamaan ini. Suami istri beda agama menjalankan ritus yang merupakan suatu ungkapan terhadap simbol-simbol keyakinan beragama dalam satu sistem perilaku. Pengungkapan tersebut merupakan satu ekspresi pengalaman beragama yang berisi aturan-aturan pemujaan, bentuk kesucian dan sebagai salah satu sarana atau media untuk bertemu dengan yang Yang Suci. Jadi praktik ritual ini mereka lakukan sebagai salah

satu manifestasi dari nilai Imani seseorang kepada sesuatu yang menguasai kehidupannya.<sup>25</sup>

Masing-masing pasangan menghindari terjadinya konflik dan mengedepankan otonomisasi, di mana masing-masing menghargai kegiatan peribadatan dengan tidak mengintervensi serta sekaligus meyakini bahwa pembagian kewenangan ini adalah sebuah upaya saling untuk membangun kesepahaman bersama. Pola ini bersumber dari kekuasaan yang bersifat *penghargaan* dan *referensial*, yakni kedua pasangan satu sama lain mengapresiasi ibadah dan ketika yang bersangkutan merayakan hari raya sekaligus sebagai refleksi dan representasi dari perasaan suka dan upaya untuk menyenangkan pasangan masing-masing.

Performa diri dalam mengkomunikasikan identitas di publik adalah hasil negosiasi antara pasangan suami istri. Masing-masing pasangan cenderung menggunakan rujukan pada sumber kekuasaan peran suami di masyarakat dan sebaliknya, sehingga masyarakat mempersepsi mereka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan tidak memaknai perkawinan mereka sebagai sesuatu yang mengganggu kenyamanan publik. Sumber ini mengilhami sebagai pola otoritas yang *tersembunyi*, di mana masing-masing pasif dan tidak mengutarakan kehendaknya untuk meminta pasangannya untuk aktif di masyarakat otoritas yang cenderung tersembunyi ini pada akhirnya mempengaruhi mekanisme pengambilan keputusan, bagaimana mereka menampilkan kedirian mereka di masyarakat. Semua informan memiliki kecenderungan untuk menggunakan mekanisme *de facto*, di mana membiarkan lingkungan sendirilah yang pada akhirnya memahami mereka alih-alih mereka yang merencanakan untuk mendesain performannya di masyarakat. Hal ini terjadi karena mereka sesungguhnya menyadari bahwa perkawinan mereka adalah sebuah ketidaklaziman di mana sangat memungkinkan dipersepsi secara keliru oleh masyarakat.

---

<sup>25</sup> Rashid Ridho, *Praktik Ritual Keagamaan Perspektif Epistemologis* (Yogyakarta: LESFI, 2002), 127.

## Penutup

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai komunikasi keluarga beda agama Islam-Katolik dalam penelitian terhadap sepuluh pasangan suami istri beda agama sebagai berikut; Proses komunikasi keluarga beda agama melekat dengan motif masing-masing individu pasangan, seperti: motif sudah menjadi *way of life* (sudah jalannya), motif cinta, motif ekonomi, pendidikan, walaupun disertai resistensi dari *significant other*; motif kenyamanan (harapan hidup lebih baik). Sedangkan pengalaman dalam prosesi perkawinan, beriklim komunikasi konsensus, adaptasi dalam pendidikan agama anak secara pluralis, dan ketika adaptasi dalam pasca pernikahan dan mempunyai anak, simbol-simbol keagamaan tidak menjadi ciri khas dari masing-masing keluarga beda agama.

## Daftar Pustaka

- Arliss, L. P. "When Myths Endure and Realities Change: Communication in Romantic Relationships", in L. P. Arliss & D. J. Borisoff (Eds), *Women and Men Communicating Challenges and Changes*. New York: Harcourt, Brace & Jovanovich, 1993.
- Baron, R. A. dan Byrne, Donn. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Bisin, Topa dan Verdie. *Jurnal Ekonomi dan Politik*. t.t.: t.p., 2004.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions*. California: Sage Publication, 1998.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Gudykunst, W. B. and Toomey, Stella Ting. *Culture and Interpersonal Communication*. New Burry Park, Beverly Hills, CA: Sage Publication, 2003.
- Hutapea, Bonar. "Dinamika Penyesuaian Suami-Istri dalam Perkawinan Berbeda Agama (The Dynamics of Marital Adjustment in the Interfaith Marriage)", dalam *SOSIOKONSEPSLA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 16 No. 01, <http://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/5ea0dcd4397b53bc256a8f1ea258629.pdf>. Jakarta: PUSLITBANGKESOS, 2011.
- Kandep. *Wawancara*. 13 Juni 2014.

- Kitab Hukum Kanonik (KHK),  
<http://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=1124-1129>
- Kuswarno, Engkus. *Metodologi Penelitian Komunikasi: Fenomenologi, Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Komunikasi Efektif: Suatu Pendekatan Lintas Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Malherbe, Vertrees. "Christian-Muslim Marriage and Cohabitation: An Aspect of Identity and Family Formation in Nineteenth-Century Cape Town", dalam *The Journal of Imperial and Commonwealth History*, Vol. 36, Issue 1, (March, 2008), <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EZ800tbCGKYJ:docslide.net/documents/christian-muslim-marriage-and-cohabitation-an-aspect-of-identity-and-family.html+&cd=7&hl=en&ct=clnk&gl=id>
- Mutahhari, Murtadha. *Kritik Islam Terhadap Fihm Materialisme*, terj. Achsin Muhammad. Jakarta: Risalah Massa, 1992.
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
- Ridho, Rashid. *Praktik Ritual Keagamaan Perspektif Epistemologis*. Yogyakarta: LESFI, 2002.
- Samovar, Larry A, dkk, *Komunikasi Lintas Budaya (Communication Between Cultures)*, Jilid 7. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Segrin, Chris and Flora, Jeanne. *Family communication*. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Tubbs, Stewart L dan Moss, Sylvia. *Human Communication: Prinsip-Prinsip Dasar*, terj. Deddy Mulyana. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Zada, Khamami. "Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama", dalam *AHKAM: Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. XIII, No. 1, (Januari 2013), <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=176005>. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013.